

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/D/46937/2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA SEBAGAI
RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang melakukan wisata medis, dibutuhkan rumah sakit yang berkualitas dan didukung sumber daya yang memadai;

b. bahwa Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta telah memenuhi standar dan persyaratan sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA SEBAGAI RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PELAYANAN WISATA MEDIS.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta untuk menyelenggarakan pelayanan wisata medis.
- KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara pelayanan wisata medis dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



Rico Mardiansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004